



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 276/KEP/HK/2025

TENTANG

ORGANIZING COMMITTEE TOUR DE ENTETE TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan balap sepeda internasional *Tour De EnTeTe* Tahun 2025 sebagai bagian dari promosi pariwisata dan potensi daerah, diperlukan pembentukan panitia pelaksana (*Organizing Committee*) yang bertugas menjalankan fungsi teknis, operasional, dan komunikasi kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang *Organizing Committee Tour De EnTeTe* Tahun 2025;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 4. Peraturan....

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : *Organizing Committee Tour De EnTeTe* Tahun 2025.
- KEDUA : *Organizing Committee* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Pelaksana Teknis Kegiatan; dan
 - b. Pendukung Kegiatan.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini terdiri dari PT. Jelajah Susur Persada (Jelajah Sport) dan PT. Mesa Mitra Solusindo.
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan Pendukung Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : *Organizing Committee* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan KEEMPAT bertugas untuk:
- a. merancang dan melaksanakan seluruh aspek operasional, teknis, administratif, dan komunikasi publik dalam kegiatan *Tour De EnTeTe* Tahun 2025;
 - b. menjalin koordinasi teknis dengan mitra pelaksana, sponsor, dan pemangku kepentingan lainnya; dan
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan secara akuntabel dan profesional.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas *Organizing Committee* dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian / Lembaga terkait;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan/atau
 - d. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH....

KETUJUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 224/KEP/HK/2025 tentang *Organizing Committee Tour De EnTeTe* Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Juli 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Bupati/Wali Kota se-Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
7. Para anggota *Organizing Committee* masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 276/KEP/HK/2025
TANGGAL : 30 Juli 2025
TENTANG ORGANIZING COMMITTEE TOUR DE ENTETE TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
TOUR DE ENTETE TAHUN 2025

No	Nama	Kedudukan
1	Jannes Eudes Wawa	<i>Event Director</i>
2	Budi Saputra	<i>External Affair Director</i>
3	Dadang Haries Poernomo	<i>Race Director</i>
4	Pipin Purnawan Wibowo	<i>Event Manager</i>
5	Yatno Aan	<i>Finance</i>
6	Fitriana Yulawati	<i>Strategic Resource Director</i>
7	Reza Amirul Juniarshah	<i>Sponsorship & Partnership Team</i>
8	M. Wildan R. K.	
9	Jacques S. Marbun	
10	Deny F. Dawal	<i>Legal & Compliance Advisor Team</i>
11	Jennifer Gracia Lai	
12	Chrispinus Bimo Pinanditho	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 276/KEP/HK/2025
TANGGAL : 30 Juli 2025
TENTANG ORGANIZING COMMITTEE TOUR DE ENTETE TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENDUKUNG KEGIATAN
TOUR DE ENTETE TAHUN 2025

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan	Rincian Tugas
1	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua Tim	Penanggung jawab teknis dan eksekutor kebijakan lintas dinas.
2	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Sekretaris	Melaksanakan fungsi kesekretariatan dan administratif yang meliputi perencanaan, ketatausahaan, koordinasi antar bidang, evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan.
A	Bidang Acara		
1	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Ketua	a. Memberikan arahan kepada Pelaksana terkait pelaksanaan <i>tour</i> , dan b. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan acara <i>event tour</i> dan <i>event daerah</i> serta Gala Dinner bagi peserta dalam pelaksanaan <i>tour</i> ,
2	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
3	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Anggota	
4	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif – Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
5	Kepala Bagian Protokol pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Anggota	
6	Deputi Bank Indonesia Perwakilan Provinsi NTT	Anggota	
7	Direksi Pemasaran Bank NTT	Anggota	
8	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Anggota	
9	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Anggota	

10	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
11	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
12	Direksi Pemasaran PT. JAMKRIDA NTT	Anggota	
13	Kepala Dinas yang menangani urusan Pariwisata Kabupaten/Kota se-NTT	Anggota	
14	Kepala Dinas yang menangani urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota se-NTT	Anggota	
15	Kepala Dinas yang menangani urusan Kebudayaan Kabupaten/Kota se-NTT	Anggota	
16	Kepala Bagian yang mengurus Keprotokolan Kab/Kota se-NTT	Anggota	
B	Bidang Promosi		
1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinasikan, merencanakan, serta melaksanakan kegiatan promosi, menyusun materi promosi serta menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait untuk mendukung kegiatan promosi <i>Tour De EnTeTe Tahun 2025</i> ;
2	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Anggota	
3	Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
4	Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se-NTT	Anggota	
C	Bidang Infrastruktur		
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinasikan kesiapan infrastruktur pendukung penyelenggaraan <i>tour</i> ;
2	Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT	Anggota	
3	Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata – Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	

4	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
5	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota se-NTT	Anggota	
6	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota se-NTT	Anggota	
D	Bidang Transportasi		
1	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Ketua	a. Memberikan arahan kepada Pelaksana terkait penyediaan transportasi dalam pelaksanaan <i>tour</i> ; b. Mengoordinasikan penyediaan transportasi dalam pelaksanaan <i>event tour</i> dan <i>event</i> daerah dalam rangka mendukung pelaksana <i>tour</i> ;
2	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif – Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
3	Kepala Bidang Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
4	Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
5	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
6	Kepala Bidang Angkutan Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
7	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-NTT	Anggota	
E	Bidang Perlengkapan		
1	Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinasikan kesiapan sarana perlengkapan dalam penyelenggaraan <i>tour</i> ;
2	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
3	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	
4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
5	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	
6	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	

7	Kepala Bidang Pendapatan I Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
8	Kepala Bidang Pendapatan II Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
9	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	
10	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	
11	General Manager PT. PLN UIW NTT	Anggota	
12	Kasrem KOREM 161 Wirasakti	Anggota	
13	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota se- NTT	Anggota	
14	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota se- NTT	Anggota	
15	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten/Kota	Anggota	
F	Bidang Keamanan		
1	Kepala Satpol PP Provinsi NTT	Ketua	Mengkoordinasikan keamanan dalam penyelenggaraan <i>tour</i> ,
2	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
3	Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota se-NTT	Anggota	
4	Kepala Dinas/Kantor Pemadam Kebakaran Kab/Kota se-NTT	Anggota	
5	Kapolresta Kota Kupang	Anggota	
6	Kapolres Kabupaten se-NTT	Anggota	
7	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Provinsi NTT	Anggota	
8	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten/Kota se-NTT	Anggota	

G	Bidang Kesehatan		
1	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinasikan kesehatan dalam penyelenggaraan <i>tour</i>
2	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
3	Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota se-NTT	Anggota	
4	Direktur RSPP Ben Mboi Kupang	Anggota	
5	Direktur RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes	Anggota	
6	Direktur RS SILOAM Kupang	Anggota	
7	Direktur RS SILOAM Labuan Bajo	Anggota	
8	Kepala PT BPJS Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
9	Direktur RSUD Kabupaten/Kota se-NTT	Anggota	
10	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
11	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-NTT	Anggota	
H	Bidang Akomodasi dan Konsumsi		
1	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata – Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinasikan ketersediaan penyediaan Akomodasi dan konsumsi dalam penyelenggaraan <i>tour</i>
2	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se-NTT	Anggota	
3	Ketua PHRI Provinsi NTT	Anggota	
4	Ketua PHRI Kabupaten/Kota se-NTT	Anggota	


I	Bidang Pengawasan Penyelenggaraan		
1	Inspektur Provinsi NTT	Ketua	Melakukan Pengawasan atas penyelenggaraan <i>tour</i> .
2	Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi NTT	Anggota	
3	Inspektur Pembantu V Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001